



**IBM Bekasi**  
Global Entrepreneur Campus

SM/IBMB/SPMI-01



# STANDAR HASIL PENELITIAN

**Lembaga Penjaminan Mutu**

Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi - 17113

🌐 [ipm.ibm.ac.id](http://ipm.ibm.ac.id) ✉ [ipm@ibm.ac.id](mailto:ipm@ibm.ac.id) ☎ (021) 8269 3450

	<b>INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI</b> Jl. Sersan Aswan No.16, Margahayu, Kota Bekasi - 17113	Kode Nomor : SM/IBMB/SPMI-01 Tgl Berlaku : 23 Agustus 2019
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 03 Tgl Revisi : 09 Agustus 2021

## STANDAR HASIL PENELITIAN INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Eva Fauziana, S.Pd. M.Si..	Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat		09 Agustus 2021
Pemeriksa	Atika Rahmi SE.,Ak.,M.Si.	Wakil Rektor I		09 Agustus 2021
Persetujuan	Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd	Rektor IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag.	Ketua BPH IBM Bekasi		09 Agustus 2021
Pengendalian	Hamluddin, M.Si.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		09 Agustus 2021

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Standar Hasil Penelitian yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Standar Hasil Penelitian ini disusun dalam rangka komitmen IBM Bekasi untuk menjadi perguruan tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. IBM Bekasi menyadari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di IBM Bekasi senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Standar Hasil Penelitian ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft Standar dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari Standar yang ditetapkan.

Kehadiran Standar Hasil Penelitian ini diharapkan membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjuti perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Standar Hasil Penelitian ini, terutama kepada Tim *Adhoc* penyusunan Standar SPMI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bekasi, 09 Agustus 2021

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

Rektor,



Dr. H. Jaenudin, S.Ag., M.Pd.

NIDN: 0425017401

## 1. Visi, Misi dan Tujuan IBM Bekasi

### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam bidang Islamic Entrepreneur pada tahun 2040.

### MISI

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 2) Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 3) Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
- 4) Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.

### TUJUAN

- 1) Mewujudkan profesionalitas kelembagaan dan menghasilkan civitas akademik yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
- 2) Menghasilkan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS dan Bisnis berbasis penelitian.
- 3) Menghasilkan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS dan Bisnis.
- 4) Menghasilkan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan berbagai kerjasama di bidang IPTEKS dan Bisnis bertaraf Internasional.

## 2. Rasional Standar

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- b. Wakil Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen Peneliti
- f. Pimpinan LPM dan LPPM
- g. Reviewer Internal

## 4. Definisi Istilah

1. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Standar hasil Penelitian, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.

2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Hasil Penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
5. **Publikasi Ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah, buku dan sejenisnya.
6. **Etika Penelitian** adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
7. **Reviewer internal** adalah pakar pada bidang tertentu untuk melakukan penilaian proposal (desk evaluasi dan pembahasan)., pemantauan dan kelayakan hasil penelitian.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

- c. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
- e. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

Tugas Kepala LPPM dalam hal ini antara lain:

- a. Mensosialisasikan *road map* penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
- b. Mewajibkan Program studi agar memiliki *road map* penelitian.
- c. Mewajibkan setiap dosen yang akan meneliti wajib memiliki *road map* penelitian.
- d. Memantau secara periodik hasil kegiatan penelitian serta publikasi yang dilakukan dosen.
- e. Mendorong setiap prodi untuk memiliki jurnal ilmiah.
- f. Memantau perkembangan jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan prodi di lingkungan Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
- g. Memfasilitasi publikasi luaran hasil penelitian dosen di tingkat lokal, nasional maupun internasional (dalam bentuk seminar, artikel ilmiah, buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HKI/dipatenkan, dan/atau cara lain).
- h. Memfasilitasi dosen menjadi *Keynote Speaker* di Tingkat Nasional dan Internasional.
- i. Melaporkan hasil kinerja penelitian dosen kepada pihak-pihak yang berwenang menilai hasil penelitian.

## 7. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	30%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/buku teks per	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 Judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1 Artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	3 Sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	1 judul
Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA	1 Artikel
Melaksanakan konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, binal)	1 Artikel
Jumlah Penghargaan internasional untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya.	1 Penghargaan
Jumlah Karya seni lolos sebagai nominasi, shortlists maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Penghargaan

Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation	Minimal 2 kutipan per jumlah dosen
Mempunyai penerbitan yang dikelola oleh IBM Bekasi	2 terbitan per tahun
Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi	1 Artikel

## 8. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja

## 9. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Strategis IBM Bekasi
- b. Statuta IBM Bekasi
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian IBM Bekasi
- d. Roadmap Penelitian IBM Bekasi.

## 10. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Pedoman PP Muhammadiyah No. 12/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- h. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.
- l. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- m. Rencana Strategis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang berlaku.
- n. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IBM Bekasi.
- o. Statuta IBM Bekasi.
- p. Kebijakan SPMI IBM Bekasi yang berlaku.